

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI
PERANTARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DALAM PERSPEKTIF KUHP NO 1 TAHUN 2023**



Diajukan oleh:

IBNU BAIHAQI MUBARAK

2210211210111

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Agustus 2026

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI
PERANTARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DALAM PERSPEKTIF KUHP NO 1 TAHUN 2023**



Diajukan oleh:

IBNU BAIHAQI MUBARAK

2210211210111

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

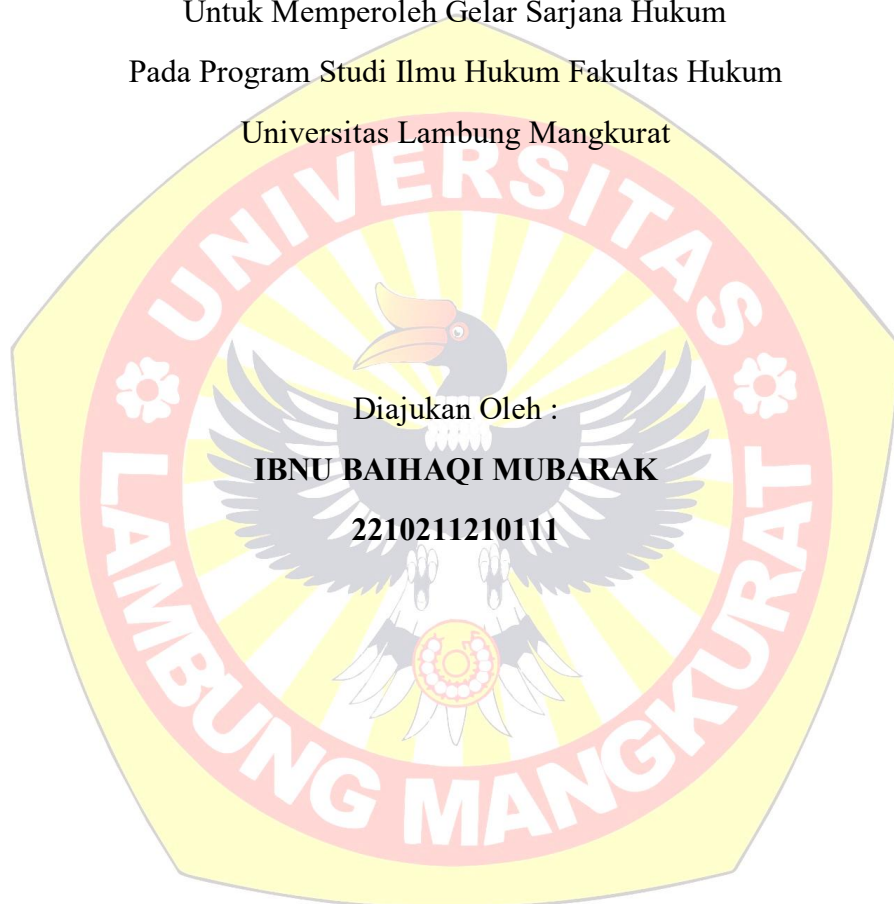
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Agustus 2026

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI
PERANTARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DALAM PERSPEKTIF KUHP NO 1 TAHUN 2023**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh :
IBNU BAIHAQI MUBARAK
2210211210111

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

LEMBAR PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI PERANTARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF KUHP NO 1 TAHUN 2023

Diajukan oleh

IBNU BAIHAQI MUBARAK

NIM. 2210211210111

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

NIP. 19791109201012100

Diketahui

Banjarmasin, 8 Juli 2026

Koordinator Program Studi,




Risni Ristiawati, S.H., M.H.

NIP. 198112122005012003

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI
PERANTARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DALAM PERSPEKTIF KUHP NO 1 TAHUN 2023**

Diajukan oleh

IBNU BAIHAQI MUBARAK

NIM. 2210211210111

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 365 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 20 AUG 2026

Disahkan
Dekan,



Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Tiya Erniyati, S.H., M.H.
Sekretaris : Suci Utami, S.H., M.H., M.Han.
Anggota/Pembimbing : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 824/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 6 Juli 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ibnu Baihaqi Mubarak
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211210111
Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 20 Juni 2004
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI
PERANTARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DALAM PERSPEKTIF KUHP NO 1 TAHUN 2023”**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 5 Februari 2026

Yang membuat pernyataan,


Ibnu Baihaqi Mubarak
NIM.2210211210111

MOTTO

“A lion doesn't concern itself with the opinion of sheep.”

(Tywin Lannister dari serial Game of Thrones)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa serta ridho-Nya lah karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayah (alm) dan Ibu terkasih

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tuaku tercinta, Alm Ayah dan Ibu saya tercinta. Terima kasih yang tak terhingga atas segala pengorbanan, kasih sayang, serta perhatian yang tiada henti yang telah diberikan sejak kecil hingga dewasa. Terima kasih telah mengajarkan saya untuk menjadi pribadi yang taat agama, lebih baik, lebih berguna, dan lebih mandiri. Setiap tetes keringat, setiap doa, dan setiap harapan yang kalian panjatkan, tak akan pernah mampu saya balas sepenuhnya. Semoga dengan kelulusan ini bukan hanya menjadi pencapaian pribadi, tetapi juga langkah awal untuk memberikan kebanggaan bagi kalian, serta untuk terus berbakti kepada agama, keluarga dan orang banyak. Doa restu kalian adalah kekuatan saya, dan akan selalu saya bawa dalam setiap langkah ke depan. Dengan penuh cinta dan penghormatan, saya haturkan sembah sujud untuk Alm Ayah dan Ibu.

Dosen pembimbing skripsi

Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Bapak Dadang Abdullah, selaku dosen pembimbing skripsi, atas segala bimbingan dan arahan yang telah diberikan sepanjang proses penulisan skripsi ini sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini tepat pada waktunya. Terima kasih atas segala bantuan dan bimbingannya yang tak ternilai.



RINGKASAN

Ibnu Baihaqi Mubarak, Juli 2026. **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI PERANTARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF KUHP NO 1 TAHUN 2023**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 98 halaman. Pembimbing: Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi anak yang dijadikan perantara atau kurir narkotika berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keselarasan antara perlindungan anak dengan prinsip keadilan korektif, serta melihat bagaimana tanggung jawab pidana anak tersebut diterapkan melalui pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dan tindakan pembinaan.

Fenomena ini ditunjukkan pada anak di bawah umur yang dimanfaatkan oleh jaringan pengedar dewasa untuk mengantar narkotika. Hal ini diperparah oleh adanya pertentangan aturan hukum, di mana Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan adanya diversi untuk ancaman pidana di bawah tujuh tahun, sedangkan Undang-Undang Narkotika memberikan ancaman hukuman minimal lima tahun penjara bagi perantara. Pertentangan aturan ini membuat anak kehilangan kesempatan diversi dan terpaksa menghadapi proses peradilan formal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan jalan keluar penting lewat Pasal 53, yang mewajibkan hakim untuk mendahulukan keadilan nyata jika terjadi pertentangan dengan aturan tertulis yang kaku. Dari sisi tanggung jawab hukum, anak yang dimanfaatkan oleh orang dewasa diposisikan sebagai alat fisik saja (*manus ministra*) yang tidak memiliki niat jahat (*mens rea*) yang sah. Berdasarkan Pasal 54 ayat (2), hakim dapat memberikan pemaafan hakim untuk membebaskan anak dari hukuman pidana, dan mengalihkan sanksi tersebut menjadi tindakan pembinaan (*maatregel*) seperti rehabilitasi medis dan sosial atau dikembalikan kepada orang tua.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pidana anak, serta manfaat praktis bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus anak agar lebih mengutamakan pemulihan daripada hukuman penjara.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pertentangan aturan antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pertentangan ini membuat anak yang menjadi kurir narkotika kehilangan hak mendapat diversifikasi karena ancaman hukuman perantara sangat tinggi, sehingga anak terpaksa dijatuhi hukuman penjara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi anak kurir narkotika dalam kerangka keadilan korektif serta penerapan tanggung jawab pidana anak melalui pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dan tindakan pembinaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru memberikan dasar bagi hakim untuk mendahulukan keadilan nyata bagi anak di atas aturan tertulis yang kaku. Selain itu, anak yang dimanfaatkan oleh orang dewasa bertindak sebagai alat fisik (*manus ministra*) tanpa memiliki niat jahat (*mens rea*) yang sah. Berdasarkan Pasal 54 ayat (2), hakim dapat menerapkan pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) untuk membebaskan anak dari hukuman pidana dan memberikan tindakan pembinaan (*maatregel*) berupa rehabilitasi sosial atau dikembalikan kepada orang tua guna melindungi tumbuh kembang anak.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Perantara Narkotika, Tindak Pidana Narkotika, KUHP No 1 Tahun 2023

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabaraktuh

Salam Sejahtera bagi kita semua

Puji dan syukur dihaturkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa memberi kemudahan dan kelancaran hingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI PERANTARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF KUHP NO 1 TAHUN 2023”** sebagai salah satu syarat menempuh gelar sarjana hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya bantuan, dorongan, dukungan, saran dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang dengan tulus membantu penulis hingga berada di tahap ini. Semoga Allah SWT berkenan membalas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini dilaksanakan. Walau tidak dapat disebut satu persatu, izinkan penulis menyampaikan ucapan terimakasih, diantaranya kepada :

1. Yang terhormat, Ibu Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan para penguji skripsi;

2. Yang saya hormati, Bapak Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini. Dedikasi beliau dalam membimbing Penulis sangat berarti dan membantu Penulis dalam memahami konsep-konsep yang kompleks sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Yang saya hormati, Ibu Risni Ristiawati, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada Penulis sejak awal studi sampai saat ini;
4. Yang saya hormati, Bapak Muhammad Topan, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik Penulis selama ini;
5. Yang saya hormati, seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga selama masa studi Penulis;
6. Seluruh Staff Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu Penulis untuk memenuhi persyaratan administrasi skripsi ini;
7. Yang saya sayangi, keluarga tercinta, HJ. Rusmini Ibu dan H. Syarwani Alm Ayah saya yang selalu memberikan dukungan dan motivasi yang tidak terhingga bagi Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Kepercayaan yang mereka berikan menjadi semangat Penulis dalam melalui hari-hari;

8. Kepada “Apaantuh” sahabat perjuangan di FH yang mana kita saling menghibur satu sama lain, baik suka maupun duka (Rifqi, Azmi, Abror, Razzan, Elok, Putri, Sima, Febe, Septi)
9. Kepada LEMBAGA PERS MAHASISWA PERISTIWA FH ULM serta rekan-rekan yang menjadi bagian di dalamnya yang telah menjadi rumah, keluarga, serta sahabat bagi penulis selama berada di perkuliahan, yang tidak hanya memberikan dukungan akademik, tetapi juga menjadi tempat berkembangnya ilmu pengetahuan, keterampilan, serta membentuk karakter penulis dalam menempuh perjalanan pendidikan ini;
10. Seluruh teman-teman PK Hukum Pidana serta seluruh mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2022 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama ini;
11. Tidak lupa, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman satu bimbingan, teman sejawat, dan rekan-rekan di Fakultas Hukum, yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam menjalani proses akademik. Diskusi dan kolaborasi yang dilakukan selama ini sangat membantu penulis dalam mengembangkan ide-ide dan pemikiran.

12. Kepada seseorang, yang penulis panggil "Ayah", sosok yang sangat penulis rindukan. Kini anakmu Ibnu, telah tumbuh dewasa. Mungkin langkah ini tak sempat Ayah saksikan secara langsung, namun setiap pencapaian ini tak pernah lepas dari jejak doa dan kasihmu yang tertanam kuat sejak awal kehidupan penulis. Terima kasih sudah menjadi Ayah yang semasa hidupnya selalu berusaha memberikan kehidupan terbaik, kasih sayang yang tiada henti, motivasi, serta doa yang begitu berharga. Meski kehadiranmu singkat di dunia ini, penulis yakin, semangat dan cintamu tetap hidup, menyatu dalam setiap langkah dan doa yang mengiringi penulis setiap hari. Penulis percaya, Ayah selalu ada di sisi penulis

Banjarmasin, 8 Juli 2026

Ibnu Baihaqi Mubarak

NIM. 221021121011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SKRIPSI.....	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	ivii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xix
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tindak Pidana	15
B. Perlindungan Hukum	18
C. Tindak Pidana Narkotika	23

D. Sistem Peradilan Pidana Anak.....	26
BAB III PEMBAHASAN	36
A. Keselarasan Hukum antara Perlindungan Anak sebagai Perantara Narkotika dengan Kerangka Keadilan Korektif dalam KUHP Nomor 1 Tahun 2023	36
B. Analisis Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai Perantara Narkotika melalui Pemaafan Hakim dan Tindakan Pembinaan dalam KUHP Nomor 1 Tahun 2023.....	52
BAB IV KESIMPULAN	71
A. KESIMPULAN.....	71
B. SARAN	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74
RIWAYAT HIDUP	78

